



## WALIKOTA DUMAI

Dumai, 21 September 2020

Nomor : 443.1/11658/Satpol PP  
Lampiran : -  
Perihal : Pembatasan Jam Aktivitas Masyarakat

Kepada  
Yth. Para Pelaku Usaha  
di Kota Dumai  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Dumai dalam beberapa minggu terakhir sehingga mengakibatkan Kota Dumai sudah masuk ke dalam Zona Merah (Zona Risiko Tinggi), maka sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengurangi laju penyebaran kasus COVID-19 tersebut, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menetapkan jam operasional bagi semua pelaku usaha sampai dengan pukul 22.00 WIB terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan nanti ada perubahan kebijakan selanjutnya.
2. Usaha berupa Apotek, Toko Obat, Klinik Kesehatan, dan SPBU dikecualikan dari ketentuan pada poin (1).
3. Semua Pelaku usaha memastikan seluruh kegiatannya telah menjalankan protokol kesehatan yaitu semua pekerja dan pengunjung wajib memakai masker, melakukan pengaturan jarak lebih dari 1 meter antar pengunjung, dan menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer.
4. Bagi pengusaha rumah makan/restoran/kedai kopi/kafe atau sejenis lainnya, juga kami tekankan untuk memastikan pengaturan jaga jarak antar pengunjung saat makan, bisa dengan mengurangi kapasitas kursi pada setiap meja makan sehingga tercapai jarak lebih dari 1 meter antar pengunjung. Mengingat risiko terjadinya kluster rumah makan yang memiliki potensi cukup tinggi dalam penyebaran COVID-19.
5. Setelah diterbitkannya surat edaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja atau Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Dumai, diinstruksikan untuk memantau pelaksanaan dilapangan dan melaporkannya kepada Walikota Dumai.
6. Kami berharap kepada kita semua bisa memakluminya untuk menjaga kepentingan yang lebih besar serta keselamatan kita

bersama khususnya masyarakat Dumai dan Negara Indonesia pada umumnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian kita semua diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Riau
2. Ketua DPRD Kota Dumai
3. KAPOLRES Dumai
4. DANDIM 0320 Dumai
5. Kepala SATPOL PP Kota Dumai
6. Kepala Dinas PM-PTSP Kota Dumai
7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai
8. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
9. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi & UKM